

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Teppo adalah salahsatu kelurahan yang ada di kabupaten pinrang terletak sekitar 9 km dari kota pinrang (ibu kota kabupaten Pinrang), berada pada posisi 4 derajat 10'30" sampai 119 derajat 47'20" bujur timur. Sebagian besar penduduk kelurahan Teppo hidup dari sektor pertanian, selain padi merupakan sektor terbesar dalam kegiatan perekonomian kelurahan Teppo. Selain padi, di tingkat produksi palawija dan hortikultural seperti jagung, ubi kayu, pisang juga tanaman perkebunan kakao. Hal ini lah yang menarik peneliti untuk meneliti kelurahan Teppo terkhusus pada pengelolaan perkebunan jagung di kelurahan Teppo.

Penelitian yang telah dilaksanakan di kelurahan Teppo kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang membahas tentang “Implementasi Konsep *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Kebun Jagung Dikelurahan Teppo” mendapatkan respon yang baik dari pelaku kerjasama bagi hasil antara pemilik dan pengelola lahan di Kelurahan Teppo.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola lahan di kelurahan Teppo. Peneliti dalam hal ini berusaha mengurai pembahasan atau mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya.

A. Penerapan *Mukhabarah* Di Kelurahan Teppo

Implementasi secara umum ialah pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak,

baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Dalam Oxford advance learner dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak.¹

Dalam penerapan akad mukhabarah perlu beberapa pertimbangan sebelum mencapai inti dari sebuah permasalahan yang ada. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan variabel implementasi (penerapan).

Pendekatan yang di gunakan yaitu Teori Donald S. Van Mater dan Carl E. Van Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar dan Sasaran

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.²

Adanya standar dan sasaran dalam implementasi akad *Mukhabarah* dalam pengelolaan jagung di kelurahan Teppo antara lain dapat terkelolanya kebun jagung, menghasilkan keuntungan, membantu masyarakat golongan menengah kebawah, serta dapat menghasilkan panen yang bagus.

¹Fahmi dan iril, *Implementasi program pengentasan (studi kasus program RLTH 2011 Di kabupaten Karimun)*. (Riau: UIN Suska Riau, 2013), h. 20.

² I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual* (Cet I; Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), h. 35.

Praktik *mukhabarah* atau bagi hasil pada perkebunan jagung di kelurahan Teppo dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat, karena tidak semua pemilik lahan mempunyai lahan untuk bisa digarap karena memiliki kemampuan untuk berkebun, dan ada juga yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola lahan pertaniannya sendiri.

Nama : Hj. Sadaria

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 54 Tahun

Jabatan : Pemilik Lahan

Luas Tanah : Setengah Hektar

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj.Sadaria sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“Itu kebun daripada tinggal ji saja terus tidak menghasilkan mending di kasih saja bapak Salama untuk kelolai. karena kalau dia kelolai bagus-bagusji penghasilannya dibanding saya sama anakku kerjai. Karena kalau biasanya pergika kebun lihat i kerja selalu nabersihkan itu kebun. Supaya bagus nabilang pertumbuhannya jagung. Daripada anak-anak ku saya kasi untuk kerjai baru sementara masih sekolai semua juga kasiang, mending kukasih orang biar anakku fokus i juga sama sekolanya, adami juga kupake biyai sekolanya. Karena bapaknya juga tidak adami kasiang.”³

Hasil wawancara dengan Hj. Sadaria menunjukkan bahwa lahan yang dimilikinya itu sudah tidak dapat menghasilkan karena tidak ada yang mampu mengelola lahannya dan juga ibu Hj. Sadaria tidak mau merepotkan anaknya karena masih fokus dengan sekolahnya dan juga suaminya sudah meninggal sehingga yang dilakukan memberikan lahannya untuk dikelola oleh Bapak Salama.

³ Ibu Hj. Sadaria. Pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo 20 Juni 2021

Adapun yang dikatakan oleh pengelola lahan dari Ibu Hj. Sadaria yakni Bapak Salama mengatakan bahwa:

“Saya kerja lahanya Ibu Hj. Sadaria karena memang saya tidak punya kebun dan sawah sementara saya juga punya keluarga: anak dan istri mau saya hidupi jadi itumi kenapa saya mau kerja lahannya orang. itu pun untung adaji mau dikerja lahannya, itumi diusahakan biar bagus penghasilannya. Sebagai rasa syukur karena adaji orang mau pekerjakanki.”⁴

Hasill wawancara di atas menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi mereka melakukan kerja sama adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dikarenakan Bapak Salama tidak memiliki lahan perkebunan sendiri untuk digarap sehingga mereka terdorong untuk melakukan kerja sama. Hal lain adalah untuk menambah penghasilan mereka.

Adapun bentuk perjanjian yang di lakukan Ibu Hj. Sadaria dengan Bapak Salama hanya berupa pembicaraan secara lisan saja tanpa adanya kontrak tertulis yang ada, seperti yang di sampaikan oleh Ibu Hj. Sadaria bahwa:

“Waktu mulai kerjasama dengan Bapak Salama tidak ada ji dalam bentuk tertulis karena saya percaya ji ini orang, apalagi tetangga ji juga.”

Hal ini di benarkan oleh Bapak Salama mengatakan bahwa:

“Hanya bicara secara langsung ja saja sama Ibu Hj. Tidak ada ji kontrak tertulis dalam kerjasamanya, karea saya sudah di percayakan memang kelolai lahannya.”

Hasil wawancara di atas bahwa hanya perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya kontak tertulis yang dilakukan dengan dasar adanya kepercayaan antara kedua bela pihak.

⁴ Pak Salama, pengelola lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 20 Juni 2021

Adapun pemilik tanah yang lain meminta petani penggarap untuk menggarap lahan miliknya dikarenakan ada pekerjaan lain. Dan petani penggarap menyetujuinya dikarenakan petani penggarap hanya memiliki lahan yang sedikit.

Nama : Hj. Puan Suriana

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 40 Tahun

Jabatan : Pemilik Lahan

Luas Tanah : Setengah Hektar

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Puan Suriana sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“Karena sibuk semua orang dirumah jadi itu kebun tinggal saja tidak ada yang kelolah. Karena suamiku juga pegawai, baru ada juga sawanya mau nakerja jadi tidak adami kesempatanya untuk pergi kebun. Jadi daripada itu kebun dibiarkan saja natumbuhi rumput jadi saya kasih saja Bapak Gusra untuk kerjai biar tidak menganggur sajaji itu kebun. Apalagi itu kebun bagusji juga ditanami jagung cuman tidak bisa kalau orang dirumah yang kerjai karena ada juga kesibukannya. Itumi sekarang saya kasih Bapak Gusra kerjai. Ada manfaatnya untuk saya ada juga sama dia. Itumi sekarang nakerjami Bapak Gusra.”⁵

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Puan Suriana mengatakan bahwa tidak adanya waktu dalam mengurus kebunnya, ditambah suami dari Ibu Hj. Puan Suriana memiliki kesibukan yang lain yang padat, sehingga mereka memberikan lahan ke Bapak Gusra untuk dikelola.

Adapun yang dikatakan oleh pengelola lahan dari Ibu Hj. Puan Suriana yaitu Bapak Gusra. Hasil wawancara dengan Bapak Gusra sebagai pengelola lahan mengatakan bahwa:

“Kenapa saya mau kelolah itu kebunnya Hj. Puang Suriana karena memang sudah dari dulu saya kerja memangmi itu lahan sewaktu masih hidup

⁵ Ibu Hj. Puan Suriana. Pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 20 Juni 2021

bapakny. Baru saya memang dapat kepercayaan dari dulu sama almarhum untuk kelolah itu kebun, sampai sekarang itu saya masih bertahan kerjai itu lahan karena merasa nyaman maka juga dengan kerja begini. Apa lagi anaknya almarhum juga napercayakanmi sama saya untuk kelola terus itu kebunnya. Karena mungkin nyaman juga narasa kalau saya kerjai. Karena memang kalo saya kerja kebun tidak setengah setengah kerja. Saya juga berpikir kalau kebunnya orang kukerja baru tidak bagus caraku kelolai pasti digantika kelolai sedangkan dengan hasil menanam jagung di kebunnya Hj. Puang Suriana adami juga bisa saya pakai untuk membantu kebutuhan keluarga. Apa lagi kebunnya itu puang aji dekat dari rumah”.⁶

Hasil wawancara dengan Bapak Gusra mengatakan bahwa dia melakukan kerjasama dengan Ibu Hj. Puan Suriana atas dasar karena sudah adanya kenyamanan yang timbul dalam mengelola lahannya, ditambah adanya kepercayaan dari pemilik lahan dan juga sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga dari hasil kerjasama dari pengelolaan kebun jagung.

Wawancara dengan pemilik lahan Ibu Hj Sadaria dan Hj. Puan Suriana dapat memberikan gambaran bahwa dalam penerapan kerjasama bagi hasil perlu adanya standar dan sasaran untuk memberikan penjelasan yang akan mendukung terlaksananya konsep kerjasama bagi hasil dalam pegelolaan kebun Jagung di kelurahan Teppo.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa standar dan sasaran yang ditetapkan oleh pemilik lahan ialah dengan memberikan lahannya untuk dikelola sehingga dapat memberikan keuntungan tanpa harus ikut dalam pengelolaan lahan dan dapat memberikan peluang kerja bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Dalam hal kerjasama antara kedua pelaku di atas masih menggunakan kebiasaan kerjasama dahulu di mana perjannjian masih atas dasar saling percaya antar pelaku akad. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya adanya standar dan sasaran untuk mendukung penerapan kerjasama di kelurahan Teppo.

⁶ Pak Gusra, pengelola kebun jagung di Kelurahan Teppo, 20 Juni 2021

Ekonomi Islam mengajarkan individu untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.⁷

Dalam pelaksanaan kerjasama ini, penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan pihak pemilik tanah maupun petani penggarap. Para penggarap di kelurahan Teppo rata-rata petani penggarapnya tidak memiliki lahan perkebunannya sendiri dan juga sebagian dari penggarap ada yang sudah lama bekerja dengan pemilik tanah sebelumnya, sehingga mereka terdorong untuk melakukan kerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

standar dan sasaran pengelola lahan ialah mereka melakukannya sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang dimana terdapat suatu kesepakatan bersama dalam mengambil suatu keputusan kerjasama.

Dalam halnya seperti yang di ungkapakan oleh ulama syafi'iyah, *mukhabarah* adalah pengelola tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian. Inti dari pembahasan dari ulama syafi'iyah bahwa kerjasama ini perlu adanya unsur tolong menolong dalam proses kerjasama, sehingga dapat membantu golongan yang kurang mampu.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumber daya yang digunakan untuk memudahkan. Sumber daya yang

⁷ *Ibid.*, h. 6.

dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.⁸

Adanya sumber daya dalam implementasi akad *Mukhabarah* dalam pengelolaan jagung di kelurahan Teppo diantaranya dapat memberikan hasil yang optimal saat panen dan meringankan penggarap dalam sisi finansial. Dalam sumber daya terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salahsatu variabel mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam penerapan kerjasama di kelurahan teppo perlu adanya sumber daya manusia dalam mendukung akan terlaksananya kegiatan pengelolaan kebun jagung, Sehingga memperoleh hasil maksimal dalam keberhasilan panennya nanti. Seperti yang dikatakan salahsatu pemilik lahan yaitu bapak Anto:

“Saya biasa melihat dari kinerja pak abdullah sebelumnya apakah benar-benar mampu kelolai lahanku lagi sebelum kesepakatan nya nanti dimulai”

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Abdullah selaku pengelola lahan dari bapak Anto mengatakan bahwa:

“Kan sudah lama saya kelolai itu lahannya Bapak Anto, mungkin karena rajin ka na lihat karena bagus terus ji panennya itu kebun, jadi sampai sekarang masih na saya percayakan garap i.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebelum Bapak Anto memberikan lahan yang dikelola oleh Bapak Abdullah terlebih dahulu perlu adanya kinerja yang di lihat untuk bisa meyakinkan Bapak Anto untuk memperkerjakan Bapak Abdullah. Sedangkan dari Bapak Abdullah

⁸ I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual* (Cet I; Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), h. 35.

meyakinkan Bapak Anto dalam sisi konsisten dalam perawatan lahan jagung di kelurahan Teppo.

b. Sumber Daya Non Manusia

Dalam sumber daya non manusia adalah adanya sumber pendukung yang menjadi penunjang dari penerapan kerjasama di kelurahan Teppo, Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anto sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“Sebelum saya menyerahkan lahan kepada pengelola saya dan pengelola melakukan kesepakatan lebih awal. Agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menjalankan kerjasama dengan penggarap. Pertama itu saya bantu dalam urusan bibit jagung untuk awal penanamannya. Baru nanti kalau masalah keperluan yang lain biasa datang kerumah minta pembeli pupuk dan keperluan yang lain seperti racun.”⁹

Hal ini di benarkan oleh pengelola lahan dari Bapak Anto yakni Bapak Abdullah mengatakan bahwa:

“Iya, memang benar kalau sebelum kelola itu lahannya Anto, ada memang mi kesepakatan saya buat dengan beliau.”

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik lahan Hj. Sadaria bahwa:

“Biasanya itu kalau melakukanka kesepakatan sama penggarap, sipabbicara bawammi tau bahas apa kutanggungang i matu. Saya gah tanggung bibitnya, pupuknya, atau racunnya kah. Seperti ituji tidak adaji dibilang disepakati gah dengan tulisan tangan karena satu kampung ji juga. Tapi memang biasanya kalau kita dikampung itu,apa lagi kita sebagai pemilik tanah, pastimi ditanggung semua itu kebutuhannya pekerja kebun karena kita yang punya tanah baru orang cuman dipekerjakan ji saja.”¹⁰

Hasil wawancara dengan Bapak Anto dan Hj. Sadaria mengatakan bahwa adanya perjanjian diawal kerjasamanya akan tetapi hanya berupa perjanjian secara lisan pada saat menyerahkan tanahnya di kelola oleh penggarap adapun

⁹ Pak Anto, pemilik lahan kebun jagung di Kelurahan Teppo, 21 juni 2021

¹⁰ Ibu Hj Sadaria, pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 20 Juni 2021

perjanjian di awalnya yaitu pemilik lahan yang menyediakan bibit, pupuk dan racunnya. Adanya sumber daya dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil di kelurahan sangat berpengaruh akan terlaksananya kerjasama bagi hasil di kelurahan Teppo.

Sumber daya pendukung dalam yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Teppo yaitu tanah atau lahan perkebunan berasal dari pemilik tanah, sedangkan untuk semua biaya dari bibit, pupuk, dan pembersihan lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertaniannya saja.

Adapun perbedaan perjanjian awal dalam penentuan pengeluaran pealaku akad yang lain, seperti yang di sampaikan salahsatu Pemilik lahan H. Mangsa mengungkapkan bahwa :

“Saya hanya memberikan berupa lahan yang ingin atau siap dikelola, selain dari itu tidak adami karena pembelian racun dan pupuk sudah jadi tanggungannya yang kelolai lahan ku. Karena waktu awal kesepakatan dengan Bapak Hengki, sudah di bicarakan kalau yang tanggung i semua pengeluaran awal itu Bapak Hengki”¹¹

Hal ini dibenarkan oleh pengelola lahan Bapak Hengki bahwa:

“Saya yang tanggung semua di awal kesepakatan dengan Bapak Hj. Mangsa saya yang sediakan semua keperluan bibit, pupuk, sama racunnya”.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Bapak H. Mangsa sebagai pemilik lahan juga melakukan perjanjian awal sebelum memberikan lahannya untuk di kelola oleh panggarap bedanya dengan Bapak anto dan Hj. Sadaria itu terletak pada sumber daya pada awal perjanjian. Bapak H.

¹¹ Pak H. Mangsa, pemilik lahan kebun jagung di keluraan Teppo, 22 juni 2021

Mangsa hanya memberikan lahan untuk di kelola sedangkan penggarap yang menyediakan semua kebutuhan yang lain seperti bibit, pupuk dan racunnya.

Hal ini sesuai dengan syarat *mukhabarah* yang menyangkut tanah pertanian yang dijelaskan pada Bab II yaitu tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *mukhabarah* tidak sah. Menurut Jumhur ulama (yang membolehkan akad *mukhabarah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.¹²

Hasil wawancara dengan pemilik lahan diatas bahwa dalam penerapan kerjasama bagi hasil di atas sudah terlaksana karena adanya perjanjian di awal sebagai penunjang akan terdukungnya sumber daya seperti penyediaan bibit, pupuk, dan racun dalam peningkatan kualitas hasil panen yang baik dan juga membantu mengurangi beban financial pengelola di saat berlangsungnya kerjasama.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 278.

Ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua bela aqid dalam *mukhabarah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyqaqah*. Mereka berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari benih, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang berakad.

Namun mereka mensyaratkan lainnya:

- a. Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- c. Mengetahui dengan jelas jenis benih.¹³

3. Hubungan Antar Organisasi

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks.

Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2013), h. 241-242.

institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.¹⁴

Adanya hubungan antar organisasi dalam pengelolaan kebun jagung sangat mendukung sistem pelaksanaan mukhabarah di kelurahan Teppo.

Nama : H. Mangsa

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 56 Tahun

Jabatan : Pemilik Lahan

Luas Tanah : 90 are

Seperti yang dikatakan salahsatu pemilik lahan bapak H. Mangsa mengatakan bahwa:

“Itu biasanya Bapak Hengki hanya mengambil pupuk di ketua kelompok tani, karena saya juga kurang tau, Bapak Hengki yg lebih tahu semuanya, saya hanya serahkan lahan ku sama dia saja. Setahu saya biasanya Bapak Hengki mengambil bibit, pupuk, dan racunnya dari kelompok tani, nanti panen baru di bayar semua itu.”¹⁵

Hal ini di benarkan oleh pengelola lahan,Bapak Hengki mengatakan bahwa:

Peran kelompok tani di masolo sangat memudahkan kami dalam melakukan penanaman jagung di kebun kami. karena semua kebutuhan penanaman jagung bisa dipinjam sesuai dengan kebutuhan tanaman kebun jagung. Tergantung kesepakatannya seperti apa. Karena kalau saya sebagai pengelola kebun jagung, saya semua yang tau tentang pengeluarannya bilang berapa banyak saya butuhkan dari kelompok tani,jadi bapak H. Mangsa hanya terima beres.”¹⁶

Hasil wawancara dengan pemilik lahan Bapak H. Mangsa dan pengelola Bapak Hengki menunjukkan bahwa adanya pola hubungan kesepakatan pengeluaran

¹⁴ I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual* (Cet I; Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), h. 35.

¹⁵ Pak H. Mangsa, pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 22 jun 2021

¹⁶ Pak Hengki, pengelola lahan kebun Jagung di kelurahan Teppo, 20 juni 2021

perjanjian awal H. Mangsa dengan Bapak Hengki, yang dimana H. Mangsa hanya menyerahkan lahannya saja untuk di kelola, Sedangkan mengenai pengeluaran biaya selama masa tanam di serahkan semuanya dengan Bapak hengki, berdasarkan kesepakatan awal perjanjian. Adapun peran instansi terkait yaitu kelompok tani di kelurahan Teppo sangat membantu pengelola Bapak Hengki dalam kerjasama pengelolaan jagung di kelurahan Teppo dalam beban pengeluran di awal kesepakatan kerjasama.

Berbeda halnya dengan Bapak H.Mangsa, di mana pada di awal kesepakatan semua di tanggung oleh Bapak Hengki, dari wawancara yang lain yaitu Hj.Sadaria mengatakan bahwa:

“Saya yang tanggung semua pengeluaran bibit, pupuk dan racunnya, , dan saya suruh itu Bapak Salama ambil dari kelompok tani, tapi saya tidak langsung bayar tunai tapi nanti baru panen saya bayar.”¹⁷

Hal ini dibenarkan oleh pengelola lahan Ibu Hj. Sadaria yakni Bapak Salama mengatakan bahwa:

“Memang kalau masalah pengambilan bibit, pupuk, dan kebutuhan tanaman jagung saya langsungmi saja ambil di kelompok tani, karena memang Ibu Hj. sudah ada kesepakatan awal dari kelompok tani bahwa kalau mau ambil kebutuhan penanaman jagung langsungmi saja ambil di kelompok tani. Nanti sudah panen baru dibayar. Yang penting nama penanggung jawab di catat dan berapa pengambilan bahan penanaman jagungnya.”¹⁸

Dapat kita pahami bahwa peran kelompok tani sangat penting bagi Bapak H. Mangsa dan Ibu Hj. Sadaria sebagai pemilik lahan kebun jagung, dikarenakan sangat memberikan bantuan yang terbilang efektif pada proses kesepakatan pemilik dan pengelola lahan, dan juga memberikan keringan biaya pada pemilik lahan kebun

¹⁷ Ibu Hj. Sadaria, Pemilik lahan kebun di kelurahan Teppo, 20 juni 2021

¹⁸ Pak Hengki, pengelola lahan kebun Jagung di kelurahan Teppo, 22 juni 2021

jagung diawal perjanjian. Hal ini sefaham dengan prinsip dasar dari penerapan kerjasama bagi hasil yaitu prinsip dasar tolong menolong.

Hasil wawancara di atas menerangkan bahwa hubungan antar organisasi diperlukan untuk mendukung akan penerapan kerjasama bagi hasil di kelurahan Teppo, dalam hal ini kelompok tani sebagai organisasi yang menjadi sumber pendukung dalam penerapan akan terlaksananya perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap.

Dengan adanya kelompok tani ini akan memudahkan pemilik lahan dalam melakukan perjanjian di awal kerjasama, seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok tani kelurahan Teppo yakni Bapak Anggeng mengatakan bahwa:

“Kami kelompok tani yang memberikan kemudahan dalam awal kerjasamanya dikarenakan di kelompok tani, pemilik lahan dan pengelola bisa mengambil bibit, pupuk, dan racun terlebih dahulu, tanpa memikirkan biaya di awal perjanjian akan tetapi setelah panen akan dilunasi.”¹⁹

Hasil wawancara dengan ketua kelompok tani mengatakan bahwa dengan adanya hubungan antar organisasi kelompok tani dapat memudahkan pelaku akad kerjasama dalam pengelolaan kebun jagung di kelurahan Teppo. Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya relasi dengan instansi terkait dengan pelaku akad sehingga dapat mempermudah pelaku yang melaksanakan kesempatan.

Hasil wawancara juga di atas menunjukkan bahwa kelompok tani yang ada di Kelurahan Teppo sangat memberi kemudahan bagi petani jagung dalam pelaksanaan perjanjian antara pengelola dan pemilik lahan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil di kelurahan Teppo.

¹⁹ Pak Anggeng, Ketua kelompok Tani kelurahan Teppo, 22 Juni 2021

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Eneng Hidayat bahwa *mukhabarah* terdapat manfaat, yaitu untuk saling tolong menolong dan memenuhi kebutuhan hidup, dengan adanya *mukhabarah*, pemilik tanah yang tidak memungkinkan mengolah tanahnya sendirian membutuhkan seorang petani untuk membantu mengolah tanahnya, begitupun petani membutuhkan pekerjaan mengolah tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik di antara keduanya.²⁰

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.²¹

Perlunya karakteristik dalam pelaksanaan perjanjian menurut pemilik lahan tidak lepas dari sikap seorang pengelola nantinya sebelum menyerahkan tanahnya untuk di garap, seperti yang dikatakan salahsatu pemilik lahan.

Nama : A. Azlan

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 66 Tahun

²⁰ Eneng Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, h. 171.

²¹ I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual* (Cet I; Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), h. 38.

Jabatan : Pemilik Lahan

Luas Tanah : setengah hektar

Pemilik lahan Bapak A. Azlan mengatakan bahwa:

“Kriteria penggarap yang biasa saya kasih kerja itu biasanya dari keluarga dekat ji, karena kalau keluarga dekat sudah ditahu mi sifat nya, biasanya kalau keluarga lebih bisa dipercaya kelola kebun dan pembicaraan ta juga lancar. Kenapa saya kasih lahan ku untuk di kelola pak Siara Karena memang bagus, sepertimi yang saya bilang tadi kalau nyambung diajak bicara masalah lahan dan juga memang sa lihat dapat di percaya dalam urusan lahan,sama tidak banyak komentar kalau kerja i”²²

Pandangan yang lain juga disampaikan Bapak Siara pengelola lahan Bapak

A. Azlan mengenai kriteria sebelum mengelola lahan mengatakan bahwa:

“Biasanya itu saya lihat dulu bagaimana keadaan lahannya sebelum saya kelolai lahan Bapak A. Azlan, karena jangan sampai sudah lakukan ki kesepakatan baru ternyata keadaan lahannya tidak memungkinkan dikelola.takutnya kita hanya kerja tapi tidak seberapa kita hasilkan baru sementara kalau kita mau tanam jagung itu harus pi bagus kondisi tanahnya,memungkinkan ji ga ditanami jagung atau tidak. Baru saya lihat juga bagaimana orangnya Pak A.Azlan cerewet ga atau tidak,karena biasanya ada juga pemik tanah yang cerewet.dan juga saya lihat na percayai ka ga atau tidak,itu ji”²³

Hasil wawancara dengan Bapak A. Azlan menunjukkan bahwa dalam penilaian karakteristik dalam pengelolaan lahan yaitu dapat dipercaya dalam mengelola lahan dan nyambung dalam pembicaraan sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Siara ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian kerjasama, perlu adanya penilaian karakteristik sebelum melaksanakan kerjasama dengan pemilik lahan. Penilaian akan merujuk kepada kesepakatan yang akan terjalin kedepannya, karena dalam penerapan ini hanya berprinsip pada perjanjian yang lisan yang hanya berpatokan kepada saling percaya antara pemilik lahan, seperti yang disampaikan

²² Pak A. Azlan, pemilik lahan kebun jagun di kelurahan Teppo, 25 juni 2021

²³ Pak siara, pengelola kebun jagung di kelurahan Teppo, 21 juni 2021

Bapak Siara bahwa perlu adanya kepercayaan kepada si pemilik lahan juga dalam kesepakatannya.

Hal lain juga di sampaikan oleh Ibu Hj. Puan Suriana mengenai penilai karakteristik dalam pengelola lahan, mengatakan bahwa:

“Saya itu nak,tidak melihat yang mana keluarga dan yang mana bukan keluarga tapi yang saya lihat itu,bagaimana dia orangnya,biasa ji ga kerja kebun atau tidak karena kalau orang tidak terbiasa pi kerja kebun baru dikasih kebun pastimi tidak terlalu na faham bagaimana cara pengelolaannya. Tapi kalau Bapak Gusra biasa mi memang kerja kebun baru semangat sekali juga untuk kerja itu mi sa kasih lahanku supaya itu lahan dimanfaatkan dengan baik. Dan saya sangat percaya memang dari dulu kelola lahanku”²⁴

Hal yang lain juga disampaikan Bapak Gusra, pengelola lahan dari Ibu Hj. Puan Suriana mengenai karakteristik pemilik lahan,mengatakan bahwa:

“Tetap saya lihat dulu siapa yang punya lahan,berapa luas lahanya bisa jiga atau tidak sa kerja. apalagi saya tidak punya kendaraan jadi kalau jauh sementara saya tidak punya kendaraan tentu saya tidak bisa ambil. Kecuali yang punya lahan itu ada ji motornya yang bisa saya pake. baru yang punya lahan itu saya lihat dulu, na percaya ji ka atau tidak. karena kalau kita kerjasama itu kepercayaan nomor satu percuma kita itu kalau kerjasama tidak di kasih ki kepercayaan sama yang punya tanah, itu mi saya kerja lahannya Ibu Hj. karena memang na percaya memang dari dulu lahannya mulai waktu masih hidup Almarhum Bapaknya sampai sekarang.”²⁵

Hasil wawancara Ibu Hj. Puan Suriana ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian kerjasama, perlu adanya penilaian karakteristik sebelum melaksanakan kerjasama dengan pengelola lahan. Penilaian akan merujuk kepada kesepakatan yang akan terjalin kedepannya, karena dalam penerapan ini hanya pada perjanjian yang lisan yang hanya berpatokan kepada saling percaya antara pengelola lahan. Begitupun dari Bapak Gusra mengenai penilaian karakteristik dari pemilik lahan harus ada unsur saling percaya sebelum melakukan kesepakatan.

²⁴ Ibu Hj. Puan Suriana, pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 20 juni 2021

²⁵ Pak Gusra, pengelola lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 20 juni 2021

Menurut peneliti, penerapan akad *mukhabarah* di kelurahan Teppo sendiri sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dari cara pemilik tanah dan petani penggarap bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam berakad. Dengan adanya akad *mukhabarah* ini, maka persaudaraan antara pemilik tanah dengan petani penggarap akan menghasilkan hubungan yang harmonis, yang dahulu tidak kenal dan menjadi saling mengenal satu sama lain.

seperti konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan *ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.²⁶

Karenanya itu penilaian karakterteristik dalam penerapan kerjasama bagi hasil di Kelurahan Teppo sudah terlaksana karena adanya perjanjian dalam pelaksanaanya. Dalam pelaksanaan *Mukhabarah* perlu adanya perjanjian di awal kerjasamanya. Akan tetapi masyarakat belum mengetahui mengenai *mukhabarah*, tetapi konsep yang ada sudah sesuai dengan praktiknya.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pengelola kebun jagung dalam menentukan untuk mengelola tanah dari pemilik lahan tidak hanya pada persoalan pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari atau keperluan yang mendesak tetapi perlu adanya pertimbangan yang lebih sebelum mengelola kebun dari pemilik lahan seperti faktor dari sifat ataupun faktor kepercayaan. Dapat di simpulkan bahwa karakteristik dalam konsep *Mukhabarah* di kelurahan Teppo sudah terlaksana, akan tetapi masyarakat belum mengetahui konsep dari *Mukhabarahnya*.

²⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, Hal. 5.

5. Kondisi Sosial

implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh sosial. Pengaruh sosial terhadap kebijakan telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.²⁷

Pengaruh sosial dapat mendukung suatu keberhasilan pelaksanaan *Mukhabarah* di Kelurahan Teppo. Beberapa wawancara dengan pemilik lahan di kelurahan Teppo. Seperti yang diungkapkan salahsatu pemilik lahan Ibu Hj. Sadaria mengatakan bahwa:

“Jadi itu nak, kalau pembagian hasil kita sebagai pemilik tanah pasti kita sepakati memang mi dari awal, artinya kita tidak minta-minta juga jangan sampai kedepannya nanti ada kesalah fahaman dengan pekerja, apa sekarang itu parellu i jga iyasenngge perasaan, apa iyako makkanja memang kesepakatan mulai dari awal degaga na iyaseng sisala pendapat e.”²⁸

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hj. Puan Suriana bahwa:

“Sudah pastimi itu kita sebagai pemilik tanah harus hati-hati dengan yang namanya kerjasama dalam mengelola lahan jangan sampai kesalah pahaman terjadi sehingga merusak hubungan ta sesama sekampung. Makanya itu perlu adanya munsyawarah atau perjanjian sebelum memulai kerjasama dengan penggarap tanah. biasanya juga saya lihat dari kondisi ekonominya, karena jangan sampai mampu ji orangnya, na mau di kasih lahan ta”²⁹

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sadaria dan ibu Hj. Puan Suriana bahwasanya kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama di kelurahan Teppo. Kondisi sosial di kelurahan Teppo sangat berpengaruh terhadap penerapan *Mukhabarah*. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Hj. Puan

²⁷ I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani, *Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual* (Cet I; Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020), h. 38.

²⁸ Ibu Hj. Sadaria, pemilik lahan Kebun Jagung di kelurahan Teppo, 20 juni 2021

²⁹ Ibu Hj. Puan Suriana, pemilik lahan kebun jagung di Kurahan, 20 juni 2021

Suriana bahwasanya sebelum memulai kesepakatan perlu adanya perjanjian terlebih dahulu dengan pengelola. Dalam pemberian lahan kepada pengelola perlu adanya pertimbangan yang matang, karena jangan sampai ada prinsip kucarangan di dalam.

Hasil wawancara dengan bapak Gusra mengatakan bahwa:

“Saya sebagai penggarap lahan jagung tidak serta merta harus terima lahan yang mau diajak atau ditawari lahan jagung untuk diajak kerjasama. Karena susah kalo orang cerewet diitemani kerjasama, mending dihindari memangmi takutnya tidak cocokki. Kecuali ada perjanjian dari awal.”³⁰

Hasil wawancara dengan bapak Salama mengatakan bahwa:

“Kalau biasanya itu kita sepakati memangmi dari awal bilang apa yang menjadi tanggungan saya sebagai pengelola lahan dan begitu juga kepada pemilik lahan bilang apa tanggungnya terhadap pengelola supaya jelas toh dan bagus jalannya, saya selaku kelola tanahnya Ibu Hj. Sadaria, dari awal saya yang tanggung semua pengeluaran awalnya.”³¹

Hasil wawancara dengan pengelola lahan bapak Hengki dengan Bapak salama bahwasanya dalam penggarapan perlu adanya penilaian dari kondisi sosial dari pemilik lahan sebelum kesepakatan kerja sama di mulai karena hal ini akan sangat berpengaruh dalam penerapan kerjasamanya kedepan.

6. Komunikasi Antar Pengelola

Komunikasi yang efektif sangat berpengaruh terhadap proses keberhasilan komunikasi dalam menyampaikan pesan yang diinginkan. Organisasi sangat memerlukan hal ini karena tanpa komunikasi yang efektif diantara berbagai pihak yang terlibat didalamnya, akan menyebabkan kurangnya pemberian pelayanan yang baik. Komunikasi akan terlaksana dengan baik bila direncanakan dan disusun dengan penggunaan manajemen komunikasi. Komunikasi ialah proses menyalurkan

³⁰ Pak hengki, pengelola lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 22 juni 2021

³¹ Pak Salama, pengelola lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 21 juni 2021

informasi, ide, penjeleasan, perasaan, pertanyaan dari komunikator kepada komunikan.³²

Perlunya komunikasi anatar pengelola ini akan mendukung akan penerapan konsep *Mukhabarah* di kelurahan Teppo, seprti yang dikatakan salahsatu pemilik lahan Bapak Anto.

Nama : Anto

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 59 Tahun

Jabatan : Pemilik Lahan

Luas Tanah : 90 ARE

Hasil wawancara dengan bapak Anto mengatakan bahwa:

”Kalau masalah perjanjian saya sebagai pemilik tanah saya panggil dulu Bapak Abdullah untuk datang kerumah bicarakan baik-baik dengan keluarga bilang apa tanggunganku untuk pengelolaan kebun jagung. Saya gah tanggung semua mulai dari bibit, pupuk, racun atau bagaimana, dikasih jelas memangmi Biar tidak salah pahamki nantinya.Tapi kalo dikampung biasanya itu saya yang pengelola lahan tanggung semuai keperluan penggarapan lahan jagung, cuman harusji memang dibicarakan dengan musyawarah biar lebih meyakinkan.Biasanya juga di tentukan memang mi pembagiannya diawal, kalau saya sama pak Abdullah saya sepakati memang mi kalau panen nanti di bagi dua hasilnya dan tidak ji semacam kertas untuk ikat i karena saya percaya ji Pak Abdullah kelolai lahanku, Begituji.”³³

Hasil wawancara dengan Bapak Anto menunjukkan bahwa sebelum melakukan kerjasama dengan pengelola lahan, perlu adanya komunikasi atau musyawarah dalam awal perjanjiannya, dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kerjasama akan memberikan kejelasan dalam penerapan kerjasamanya kedepan. Kesepakatan di awal antara Bapak anto dengan yang akan

³²Tommy Suprpto, Pengantar Teori Komunikasi. Cet. ke-1 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), h. 2-6

³³ Pak Anto, pemilik lahan kebun jagung di Kelurahan Teppo, 21 juni 2021

menggarap lahannya, sudah dijelaskan secara rinci, sehingga dengan adanya komunikasi dengan pengelola penerapan kerjasama dapat terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Hal ini dibenarkan oleh pengelola lahan Bapak Abdullah, Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah mengatakan bahwa:

“Bersyukur ki karena ada ji orang mau percayakan kebunnya mau dikerja. Kalau itu masalah tanggungan kita itu sebagai pekerja Cuma bisa rawat dan jaga ini kebun supaya bisa menghasilkan dengan baik karena kalau masalah tanggungan pupuk atau racun kita tidak bisa, karena kita pekerja memang jaki, itu mi dari awal sa jelaskan memang mi sama itu pemilik lahan bilang kalau ta percaya ka kerja kebun ta pak saya kerjai tapi kalau masalah tanggungan-tanggungannya yang lain saya di luar dari iu karena perekonomian ku juga tidak terlalu bagaimana, na mau jaki memang bekerja jadi itu kalau ada kebutuhannya di kebun saya langsung minta sama pemilik lahan karena sesuai dengan perjanjian dari awal, jadi kalau kerja begini yang penting na percaya ka.sampai sekarang karena ada kepercayaan sama saya dengan punya tanah saya masih di pekerjakan. Masalah pembagian hasilnya sudah di tentukan mi diawal perjanjian kalau di bagi dua nanti hasilnya. Dan masalah kesepakatan tidak ada ji dalam bentuk tertulis karena na percayai ka memang kalau tidak saya bisa kerja dengan baik lahannya”³⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah diatas menunjukkan bahwa adanya komunikasi di awal sebelum kesepakatan dilaksanakan, dimana secara terperinci di jelaskan oleh pemilik lahan tentang pembagian pelaksanaan perjanjian kerjasamanya. Dalam pembicaraan Bapak Abdullah bahwasanya tanggungan darinya hanya pada perawatannya, sedangkan pemilik lahan yang menanggung semua beban dari sisi pemberian pupuk bibit, dan racunnya. Dalam kesepakatan diawal sudah pembagian keuntungannya dimana akan dibagi dua hasil yang akan di peroleh, diman setelah d kurangi beban biaya pengeluaran di awal perjanjian. Mengenai kerjasama atau kesepakatan di awal tidak adanya kontrak yang tertulis antara pemilik dan pengelola

³⁴ Pak Abdullah, Pengelola lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 27 juni 2021

lahan karena itu sudah menjadi kebiasaan dari pelaku akad, karena adanya unsur saling percaya antara Pak Abdullah dan Pak Anto.

Hal yang serupa juga dikatakan Ibu Hj. Sadaria mengatakan bahwa:

“Itu kalau kita sebagai pemilik lahan harus diperjelas memang pembicaraan di awal dengan penggarap jangan sampai ada nanti kendalanya. Jadi harus diperjelas memang dengan Bapak Salama kesepakatannya di awal. Karena itu tahun lalu pernah terjadi gagal panen karena namakan ulat itu jagung, namakan juga tikus jadi tidak ada bisa dipanen, jadi dibagi dua mani itu pembayaran racun, bibit, dan pupuknya dan pengeluaran-pengeluarannya yang lain. Makanya sekarang itu harus ki memang bicara kekeluargaan karena jangan sampai ada yang salah faham atau terjadi bicara belakang mi, itu mi dihindari semua, jadi itu kalau saya harus kuperjelas tentang tanggungannya bilang bagaimana maunya Bapak Salama. Kalau kesempatan saya dengan Bapak Salama, dia yang tanggung di awal biaya bibit pupuk, sama racunnya, dan pembagiannya, dibagi dua nanti hasilnya itu kalau setelah di bayar semua itu pengeluaran di awal, kalau masalah kesepakatan hanya bicara secara langsung ja sama Bapak Salama, tidak ada ji bilang kalau ada perjanjian tertulis begitu karena saya percaya memang dari dulu Bapak Salama, apalagi dari dulu memang nakerja lahan ku”³⁵

Hal yang sama juga di ungkap oleh Bapak Salama selaku pengelola lahan Ibu Hj. Sadaria, bahwa:

“ Saya itu kalau ada orang kasihka lahan untuk di kelola, kuterima ji karena memang tidak punya kebun sawah juga tidak ada. Punyanya ji orang selalu dikerja. Sekarang ini saya yang garap itu kebunnya Ibu Hj. Sadaria, kalaa masalah kesepakatannya tidak ada ji ji dalam bentuk tertulis, hanya saling percaya saja karena memang lama mi saya kerja itu kebun kalau masalah bibit, racun, sama pupuk semua punya tanah yang tanggung I di awal. saya yang pekerja ya kurawat baik-baik ji, itupun kalau sesuai pembicaraan e, kalau panen i hasil di bagi dua, kalau masalah i biasa jagung kayak na makan tikus seperti kemarin, karena kemarin itu tidak ada bisa dipanen jadi saya bantu tanggung juga kerugiannya, karena sama-sama ki ini rugi”³⁶

Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sadaria dan Bapak selama bahwa sudah ada kesempatan di awal antara keduanya, dimana di awal kesempatan semua pengeluaran di tanggung oleh Ibu Bapak Salama, di akhir masa panen baru akan dibagi dua hasilnya

³⁵ Ibu Hj. Sadaria, pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 20 juni 2021

³⁶ Pak Siara, pengelola lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 21 juni 2021

akan tetapi sebelumnya harus pengeluaran awal di bayarkan terlebih dahulu sebelum hasilnya di bagi dua.mengenai konsep kerjasama yang di lakukan masih atas dasar saling percaya antara Ibu Hj. Sadaria dan Bapak Salama tidak perjanjian bukan dalam bentuk tertulis. Adapun ketika mengalami kerugian dalam pengelolaannya Ibu Hj. Sadaria dan Bapak salama sama-sama menanggung kerugiannya.

Hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola lahan menunjukkan bahwa perlunya kesepakatan di awal sebelum para pemilik tanah dan petani penggarap lain yang menjelaskan bahwa pemahaman mereka mengenai sistem kerja sama yang berlaku di kelurahan Teppo ini pada umumnya berlaku berdasarkan kebiasaan setempat atau atas inisiatif dari masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak.

Menurut pengamatan peneliti, kerja sama yang dilakukan masyarakat kelurahan Teppo ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhabarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad, lalu pihak petani penggarap memiliki wewenang untuk mengelola lahan pertanian yang dipercayakan oleh pemilik tanah kepadanya untuk digarap. Hal inilah yang mendasari akad kerja sama di dalam masyarakat kelurahan Teppo terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhabarah* di dalam Islam.

Pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhabarah* dalam Islam sendiri masih minim. Di kalangan masyarakat kelurahanTeppo, istilah *mukhabarah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah dalam bahasa sehari-hari sehingga membutuhkan penjelasan agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhabarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode

kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda, masyarakat sering menyebutnya dengan bagi hasil (menyewa lahan perkebunan).

pada umumnya penggarap yang mendatangi pemilik tanah dan menawarkan diri untuk menggarap lahan pertaniannya karena melihat kebun yang produktif namun tidak dimanfaatkan, dan terkadang pula pemilik tanah yang datang kepada petani penggarap meminta tolong agar kebunnya digarap karena sudah tidak mampu mengelola lahannya sendiri atau adanya kesibukan lain dan kondisi waktu yang kurang.

Setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik tanah maupun atas kehendak petani penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad atau perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan, dan kemudian masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasil tanah tersebut, maka hal tersebut sangat berarti karena terdapat manfaat yang besar baik bagi pemilik tanah maupun petani penggarap yaitu saling bertukar manfaat di antara keduanya sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling tolong menolong.

Dapat kita simpulkan bahwa seorang pekerja atau pengelola lahan yang ada di teppo sudah menerapkan *Mukhabarah* namun masyarakat Teppo belum mengerti *Mukhabarah* seperti apa . namun secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah menerapkan *Mukhabarah* melalui ungkapan yang ada di atas.

B. Sistem Bagi Hasil Pada Pengelolaan Kebun Jagung Di Kelurahan Teppo

Terkait dengan pembagian hasil panen, kebanyakan para pelaku akad menggunakan cara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat atau pembagiannya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap. Seperti hasil wawancara dengan pemilik lahan Ibu Hj. Sadaria mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau saya kalau panen mi nanti, itu Bapak Salama datang mi kerumah kasih ka hasil panennya, setelah itu di jumlahkan semua mi pengeluarannya mulai dari bibitnya sampai panennya. Karena kesepakatan di awal saya yang biaya semua pengeluarannya, setelah semua pengeluaran di bayar baru mi sa bagi dua hasilnya.”³⁷

Hal ini di benarkan oleh pengelola lahan Ibu Hj. Sadaria yakni Bapak Salama mengatakan bahwa:

“Kalau sudah mi di panen itu jagung dan sudah mi di jual ke pemborong, saya langsung datang mi kerumahnya Ibu Hj. Untuk kasih mi hasil jualnya itu jagung, di bayar semua dulu itu pengeluarannya jagung e kemarin, baru dibagi dua hasilnya kalau sudah mi.”³⁸

Hal yang serupa juga dikatakan oleh pemilik lahan yang lain yaitu H. Mangsa mengatakan bahwa:

“Kalau masalah pembagian hasil tidak adami saya kutau karena dari kesepakatan awal Bapak Hengki semua yang tau. Saya tinggal terima hasil pembagian jika setelah sudah semua nahitung pengeluarannya. Baru datangmi kerumah bawa hasil bagianku dan dilengkapi dengan notanya ituji saja.”³⁹

Hal ini di benarkan oleh Bapak Hengki selaku pengelola lahan dari Bapak H.Mangsa, mengatakan bahwa:

“Saya semua yang urus semua di awal kepakatan termasuk biaya bibitnya, pupuk, sama racunnya, dan setelah panen pergi maka bayar semua mi yang saya pinjam kemarin di kelompok tani. Sudah itu baru saya kasih ke Bapak H.Mangsa hasil panennya yang sudah saya bagi dua memang milengkap sama nota pegeluarannya.”⁴⁰

Sebagaimana yang di jelaskan oleh pemilik lahan bahwasanya pembagian hasil yang dilakukan mereka adalah bagi dua hasil panen, dimana 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola, akan tetapi dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh Hj. Sadaria, di awal perjadiannya sudah ada kesepakatan bahwa pemilik yang menanggung terlebih dahulu semua keperluan dalam pengelolaannya dan akan di

³⁷ Ibu Hj. Sadaria, pemilik kebun jagung di kelurahan Teppo, 20 juni 2021

³⁸ Pak Salama, pengelola lahan kebun jgung di kelurahan Teppo,

³⁹H. Mangsa, pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 22 Juni 2021

⁴⁰ Pak Hengki, pengelola lahan kebun jagung di kelurahan Teppo,

bayar dikemudia hari ketika hasil sudah masa panen. Lain halnya dengan H. Mangsa, diawal perjanjian semua keperluan di tanggung oleh pengelola, nanti setelah masa panen baru di bayar pengeluaran dari keperluan pengelola selama kesepakatan berlangsung.

Hal di atas sudah sesuai dengan mekanisme pembagian hasil dari *Mukhabarah* seperti yang di jelaskan pada Bab II, dalam Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara mukabarah dengan metode pembagian hasil $1/3: 2/3$, $1/4: 3/4$, $1/2: 1/2$.⁴¹

Jika dalam penggarapan terjadi masalah atau terjadi kerusakan dengan hasilnya (gagal panen), maka pembagian hasilnya bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal itu dilakukan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan sama-sama merasa adil dengan hal tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Anto sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“Saya selaku yang punya tanah, biasanya kalau pendapatannya sedikit atau terjadi gagal panen, maka pembagian hasilnya saya atur ulang kembali sesuai dengan kesepakatan bersama dengan yang kelolai tanahku, supaya sama-sama merasa adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena kasihan ka juga sama pengelola ku karena di yang capek-capek urus kebun na kalau sedikit hasil atau gagal panen apa mi kasih na pake untu kebutuhannya sehari.”⁴²

Hal berbeda yang di katakan oleh pemilik lahan Bapak A. Azlan bahwa:

“Jika hasil panen yang didapat sedikitji atau terjadi gagal panen maka pembagian hasilnya tetap seperti perjanjian awal yaitu dibagi sepertiga, $1/3$ untuk pemilik tanah dan $2/3$ untuk petani penggarap”⁴³

Hasi wawancara dengan Bapak A. Azlan selaku pemilik tanah yang menjelaskan jika seandainya hasil yang didapat sedikit, tetap dibagi sepertiga yaitu

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 572-574

⁴² Pak Anto, pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 21 Juni 2021

⁴³ Pak A. Azlan, pemilik lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 25 Juni 2021

1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk petani penggarap, sesuai dengan hasil yang didapatkan. Hal ini menjelaskan bahwa sudah ada kesepakatan di awal antara bapak Anto dengan pemilik lahan yang tak bisa di rubah oleh pak Anto sehingga pembagian hasil masih sesuai dengan awal kesepakatan dengan sipengola lahan.

Hal yang sama pun juga dikatakan oleh salahsatu penggarap yaitu bapak Abdullah, Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdullah bahwa:

“Masalah adil atau tidak i pembagian hasilnya tergantung mani sama tuhan karena mau mi di apa kalau sedikit penghasilannya panen e, dan juga kesepakatannya begitu memang mi di awal.”⁴⁴

Hasil wawancara dengan bapak Abdullah bahwa ketika terjadi kegagalan panen itu, semua diserahkan kepada pemilik lahan, apakah mau merubah perjanjian dari kesepakatan diawal.

Berbeda dengan Bapak Anto sebagai pemilik lahan, tidak ada yang merasa keberatan jika perjanjiannya berubah ketika terjadi gagal panen karena kesepakatan yang mereka lakukan didasari dengan adanya keridhaan masing-masing, tidak memberatkan satu sama lain dan tidak ada yang merasa terzalimi karena pembagiannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Hal ini sudah sesuai dengan mekanisme dalam pembagian *Mukhabarah*, yang dijelaskan di Bab II poin ke tiga Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya, yaitu boleh dengan cara setengah/separuh, sepertiga, seperempat atau jumlah lainnya sesuai dengan kesepakatan. Tidak ditentukannya kadar pembagiannya ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan munculnya perselisihan di kemudian hari.⁴⁵

⁴⁴ Pak Abdullah, pengelola lahan kebun jagung di kelurahan Teppo, 27 Juni 2021

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Cet II; Jakarta: Kencana, 2013), h. 240.

